

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>1</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk

---

<sup>1</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2007), hlm. 17

melakukan sebuah perceraian. Dalam hal itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima

gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

## 2. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

### A. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak menurut bahasa, talak berasal dari kata (الطلاق:الارسل) yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Talak Menurut istilah seperti yang dituliskan Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>3</sup>

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah di talak. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya

---

<sup>2</sup> Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam, Dewan Bahasa dan Pustaka*, (Selangor, 2001), hlm. 997.

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Jus II (Bairut: Dar Fkr, 1793), hlm. 202

telah diatur baik didalam fikih maupun didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan, dan melahirkan generasi yang baik.<sup>4</sup>

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak lagi saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tertinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal

---

<sup>4</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 209.

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang.<sup>5</sup>

a. Talak Menurut Perspektif Fiqih

Dalam fiqih dapat dikatakan telah terjadi konsensus dikalangan para ulama tentang campur tangan pengadilan untuk cerai gugat. Hal ini terlihat dalam berbagai kitab fiqih dari madhab-madhab yang memuat tentang *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) seperti Hasyiyah Radd al- Mukhtar 'Ala al-Durr al Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin), karya Ibnu Abidin, Mughni al-Muhtaj karya Khatib al-Syarbini al-Syafi'i al-Mughni karya Ibnu Qudamah al-Hanbali dan Bidayat al-Mujtahid karya Ibn Rusyd al-Maliki.<sup>6</sup>

Para ulama menyebutkan dua rumusan yang berbeda tentang *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim). Hanafiyah menyebutkan bahwa *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas gugatan istri. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* (perceraian melalui putusan hakim) adalah memutuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim atas

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Cente Publishing,2002), hlm. 11.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr,1985), hlm.51

gugatan salah satu dari suami atau istri. Rumusan jumbuh ulama tentang *al-tafriq al-qadha'i* dengan gugatan dari suami atau istri menunjukkan bahwa sebenarnya peluang ijtihad untuk menetapkan perceraian melalui pengadilan telah ada sebelumnya dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kompleksitas problema keluarga.<sup>7</sup>

Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan *al-tafriq al-qadha'i* bisa berupa talak dan bisa juga dalam bentuk fasakh. Ketentuan talak tersebut diundangkan dalam Undang-Undang Mesir dan Suria yang materinya didominasi oleh madhab Malikiyah dan Hanabilah. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa talak apabila alasannya tidak adanya nafkah, cacat, perselisihan, ghaib, dan hukuman penjara. *Al-tafriq al-qadha'i* berupa fasakh apabila alasannya murtad.<sup>8</sup>

Berbeda dengan campur tangan pengadilan untuk cerai gugat, para ulama klasik sepakat menolak campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Muhammad 'Azzah Darwuzah adalah ulama yang setuju dengan campur tangan pengadilan untuk cerai talak sedangkan Yusuf al-Qardawi, Musthafa al-Siba'i, Abd al-Karim Zaidan, Husain al-Zahabi, dan Abd al-Wahab Khallaf menolak adanya campur tangan pengadilan untuk cerai talak.

---

<sup>7</sup> Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Al-Bada'i al-Shana'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm.481

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm.510

Al-Qardawi menyatakan bahwa prinsip talak berdasarkan nas dan tujuan syari'ah dalam membentuk keluarga dan memeliharanya adalah harus dipersempit. Talak tidak terjadi kecuali dengan kata-kata tertentu, waktu tertentu dan niat tertentu. Konsep ini dikemukakan oleh al-Bukhari dan ulama salaf dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim. Selanjutnya Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa sekalipun perceraian harus dipersulit, namun tidak perlu ada campur tangan pengadilan karena tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh diberkan ke pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera.<sup>9</sup>

Mustahafa al-Siba'i menyatakan bahwa campur tangan pengadilan terhadap talak tidak bermanfaat dan bahkan berbahaya. Campur tangan pengadilan terhadap talak akan membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan pengadilan dan para pengacara. Terkadang rahasia ini sebaiknya di tutupi oleh pemiliknya.<sup>10</sup>

Husain al-Zahabi menyatakan bahwa konsep campur tangan pengadilan terhadap talak merupakan hal yang tidak mengandung kemaslahatan, bahkan sebaliknya mengandung mafsadah (kerusakan) dan dharar (bahaya). Kebanyakan terjadinya talak didasarkan pada sebab-sebab yang ada dalam hati dan jiwa, yang tidak mungkin ditemukan buktinya dan tidak dapat ditemukan melalui indra atau

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Malamih al-Mujtama' li Muslim Allazi Ansyadah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 350

<sup>10</sup> Ibid, hlm.352

ditemukan dalilnya melalui tanda-tanda. Untuk itu, bagaimana seorang hakim dapat menjelaskan sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh pemiliknya dan disimpan dalam hatinya. Sementara itu, pertentangan dalam kehidupan rumah tangga tidak merupakan pertentangan antara pihak zhalim dan mazhlum, tetapi kebanyakan terkait dengan urusan kecintaan yang telah rusak dan porak poranda.<sup>11</sup>

Muhammad 'Azzah Darwuzah dalam bukunya al Tafsir al-Hadits Tartib al-Suwar Hasb al-Nuzul memaparkan pemikiran berbeda dengan Mustafa al-Siba'i, Husain al-Zahabi dan Yusuf al-Qardhawi sebagaimana disebutkan di atas. 'Azzah Darwuzah menyebutkan bahwa kalimat *fa in khiftum alla yuqima* dalam surat al-Baqarah (2): 229 dan lafal *wa in khiftum syiqaq* dalam surat al-Nisa' (4): 35, tertuju kepada hukkam (hakim) atau aimmah (penguasa). Ia sangat tegas dalam menentukan istisyhad dan iqamat al-syahadah dengan menyatakan bahwa keduanya dilakukan untuk melihat permasalahan campur tangan pengadilan terhadap talak. 'Azzah juga menyatakan, pendapat yang mengatakan bahwa rahasia-rahasia manusia tidak sah disebarluaskan walaupun melalui pengadilan adalah tidak pada tempatnya. Hal ini, karena pengadilan dapat dipercaya untuk menjaga rahasia manusia. Di sana terdapat hal-hal yang sangat banyak

---

<sup>11</sup> Husain al-Zahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah bain Ahl al-Sunnah wa al-Syi'ah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), hlm. 243.

sekali, yang didalamnya terdapat rahasia-rahasia dan dikaitkan dengan pengadilan, baik secara syara' maupun undang-undang (qanun).<sup>12</sup>

Beberapa pendapat tentang campur tangan pengadilan untuk cerai talak di atas pada intinya ada dua. Pertama, talak adalah hak mutlak suami sehingga tidak bisa dibuat ketentuan yang mengurangi hak tersebut berupa campur tangan pengadilan. Kedua, talak memang hak suami akan tetapi hak tersebut perlu dikontrol supaya tidak disalahgunakan atau digunakan semena-mena dan kontrol yang bagus itu adalah campur tangan pengadilan.

#### b. Talak Menurut Perspektif Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا هُزُوًا وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلَ

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 434

عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٣١

*Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>13</sup>*

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka hukum talak itu dibagi menjadi 3 yaitu:

#### 1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan talak digunakan, sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan.

#### 2. Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-arangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri berlaku terhormat).

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 107

### 3. Makruh

Berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena tidak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.<sup>14</sup>

#### c. Hak Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya daripada apabila hak talak diberikan kepada istri. Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak pada suami, antara lain:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
2. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya.

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2002), hlm. 211.

3. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa iddah apabila ia mentalaknya.
4. Perintah-perintah mentalak dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditujukan pada suami.

d. Syarat-Syarat Menjatuhkan Talak

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, istri, dan sighth talak.

a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

- Berakal sehat
- Telah baliqh
- Tidak karena paksaan

Para ahli Fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa atau baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fikih berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Kemudian yang dimaksud marah di sini

ialah marah yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

- b. Syarat-syarat seorang istri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:
  - a) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.
  - b) Perempuan itu sedang dalam iddah dari talak raj'i atau talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddah nya habis.
  - c) Apabila si perempuan masih dalam iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab 'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.
  - d) Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si istri murtad<sup>15</sup>
  - e) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.
- e. Syarat-Syarat Sighat Pada Talak

Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat

---

<sup>15</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014, )hlm 261-262

bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain. Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

- a. Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, “Engkau tertalak,” atau “Saya ceraikan engkau.” Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya itu bukan berupa hikayat.
- b. Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah engkau kerumah keluargamu”, atau “Pergilah dari sini,” dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya “kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.”

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak. Demikian pula niat talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak

atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak.<sup>16</sup>

f. Macam-Macam Talak

a. Talak Raj'i

Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk.

Tetapi jika dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak ba'in, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.<sup>17</sup>

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan isterinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus

---

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995). Hlm.181

<sup>17</sup> Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Premena Jaya, 2002), hlm. 171

melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>18</sup>

Talak ba'in terdapat dua macam yaitu:

1. Talak ba'in sughra yaitu talak ba'in yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhirnya masa iddah.
2. Talak ba'in kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya. Kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar serta selesai menjalankan masa iddahnya. Talak ba'in kubra terjadi pada talak yang ketiga. Pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dan memberikan defeni talak ba'in kubra: talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian dan habis masa iddahnya.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 198

c. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.<sup>19</sup>

Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak sunni yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi: talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

d. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci terdiri dari beberapa macam:

1. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
2. Jika seorang suami menceraikan isterinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa keadaan suci tersebut.
3. Seorang suami telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan talak bid'i sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: talak

---

<sup>19</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2002), hlm. 211

bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut.

e. Talak Sharih

Talak sharih yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih (tegas). Seperti dengan mengucapkan: “ Aku cerai,” atau “ Kamu telah aku cerai”.

f. Talak Sindiran

Talak sindiran yaitu talak yang memerlukan adanya niat pada diri suami. Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian talak.

g. Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak munjaz adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya: “Kamu telah dicerai.” Maka istri telah ditalak dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Sedangkan talak talak mu'allaq adalah talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Seperti suami mengatakan kepada istrinya: “jika kamu berangkat kerja, berarti kamu telah ditalak”. Maka talak tersebut berlaku sah dengan keberangkatan istrinya untuk kerja.

#### h. Talak Takhyir dan Tamlik

Talak takhyir adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika si istri memilih bercerai, maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan talak tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya:” Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “ urusanmu berada di tanganmu sendiri.” Jika dengan ucapan itu si istri mengatakan “ berarti aku telah ditalak”, maka berarti ia telah ditalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama lainnya berpendapat, bahwa apabila istri yang telah disertai tersebut menjawab, “ Aku memilih talak tiga”, maka ia telah ditalak ba’in oleh suaminya. Dengan talak tiga ini, maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya, kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.<sup>20</sup>

#### B. Khuluk

Talak khuluk atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami-istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Syaikh Kamil Muhammad “Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007),hlm.438

<sup>21</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 100 -101

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khuluk ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khuluk ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau pengganti yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata “iwald”. Syarat sahnya khuluk ialah:

- a. Perceraian dengan khuluk itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami-istri.
- b. Hendaknya istri merupakan objek sah untuk menjatuhkan talak kepadanya.
- c. Khuluk dijatuhkan oleh suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan.
- d. Lafal yang diucapkan itu menggunakan kata khulu, atau sesuatu yang memiliki pengertian sama, seperti lafal, ‘pembebasan’ dan ‘tebusan’.
- e. Khuluk terjadi dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri. Sebab, dialah yang ingin lepas dari ikatan suami istri yang sudah tidak dapat menciptakan kebahagiaan seperti yang disyariatkan.<sup>22</sup>

Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan

---

<sup>22</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era intermedia, 2005,) hlm. 409

jumlah uang tebusan itu. Khuluk dapat dijatuhkan sewaktu-waktu, tidak usah menanti istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, hal ini disebabkan karena khuluk itu terjadi atas kehendak istri sendiri.

### C. Syiqaq

Syiqaq itu berarti perselisihan atau menurut istilah Fikih berarti perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri. Firman Allah surat An- Nisa ayat 35 menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

*Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>23</sup>

Terhadap Petunjuk (dalalah) surat al-Nisa' ayat 35 ini tidak dapat digunakan teori mafhum mukhalafah (*extra a contrario*), dengan kata lain ketika tidak ada syiqaq (pertengkaran atau perselisihan), maka tidak diperlukan keterlibatan hukkam (pemerintah dalam arti umum). Karena ayat tersebut dapat dimasukkan pada nash yang bersifat aghlabiyah (pada umumnya), yang tidak dapat menerima

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 123

mafhum mukhalafah, sebagaimana nash tentang larangan memakan Riba dengan berlipat ganda dalam surat Ali 'Imran ayat 130. Dalam hal ini, larangan makan riba dengan berlipat ganda tidak bisa dipahami dengan pemahaman boleh makan riba asalkan tidak berlipat ganda atau sedikit saja.

Surat al-Nisa ayat 35 menyatakan, jika terjadi syiqaq (pertengkaran), hakim diperintahkan untuk mendatangkan hakamain, yang diambil dari masing-masing keluarga suami atau istri atau pihak lain yang sanggup menjadi mediator atau juru damai. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian harus dihindari dan dipersulit, karena akan berpengaruh pada keluarga, terutama mantan isteri dan anak-anaknya. Hakamain diberi tugas untuk melakukan ishlah (perdamaian). Akan tetapi, jika keduanya tidak dapat disatukan kembali, maka hakamain menyerahkan kembali kepada hakim untuk melakukan tindakan hukum, yakni talak.<sup>24</sup>

Menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku adil di antara pihak yang berpekar.
- b. Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-istri itu.
- c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami-istri.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya atau dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 1, hlm. 215.

#### D. Fasakh

Arti fasakh ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Biasanya yang menuntut fasakh di pengadilan adalah istri. Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang isteri menuntut fasakh di pengadilan:<sup>25</sup>

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya.
- e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat-tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.

---

<sup>25</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, ( Jakarta: P.T Raja Grafindo, 2002) hlm. 224

### E. Ila'

Arti daripada ila' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah perkataan ila' mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya tekatung-katung dan tidak berketentuan. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227 yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ۚ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

*Artinya: kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>26</sup>*

Berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 226-227, dapat diperoleh ketentuan bahwa:

- a. Suami yang mengila' istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan.
- b. Kalau batas waktu itu habis maka suami harus kembali hidup sebagai suami-istri atau mentalaknya.

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 111

Apabila suami hendak kembali meneruskan hubungan dengan istrinya, hendaklah ia menebus sumpahnya dengan denda atau kafarah. Kafarah sumpah ila' sama dengan kafarah umum yang terlanggar dalam hukum Islam. Denda sumpah umum ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89, berupa salah satu dari empat kesempatan yang diatur secara berurutan, yaitu: Memberi makan sepuluh orang miskin menurut makan yang wajar yang biasa kamu berikan untuk keluarga kamu, atau memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau kamu tidak sanggup juga maka hendaklah kamu berpuasa tiga hari.

Pembayaran kafarah ini pun juga harus dilaksanakan apabila suami mentalak istrinya dan merujuknya kembali pada masa iddah atau dalam perkawinan baru setelah masa iddah habis. Bila sampai batas waktu empat bulan itu habis dan kebencian hati suami tidak berubah atau melunak serta tetap tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talak satunya kepada istrinya.

#### F. Zhihar

Zhihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak ataupun fasakh. Zhihar ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya yang menyerupakan punggung istrinya

sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada istrinya: “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai zihar ini diatur dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 1-4, yang isinya:

- 1) Zihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa bagi istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti dia tidak akan mencampuri istrinya lagi.
- 2) Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi oleh Allah dan sekaligus merupakan perkataan dusta dan paksa.
- 3) Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar kafarahnya lebih dulu.
- 4) Bentuk kafarahnya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami yang bersangkutan, yakni: Memerdekakan seorang budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

Jika suami membayar kafarat maka istrinya telah halal baginya. Namun, jika ia enggan membayar kafarat, sementara sang istri pun sabar maka tak seorang pun yang dapat membayarkannya. Dengan syarat, sang istri tidak ragu terhadap kebenaran ucapan zihar dari

suaminya itu. Namun, istri harus melarang suaminya untuk tidak mendekati dirinya sampai berhasil membayar kafarat.

Jika istri mengadukan persoalan tersebut kepada qadi (hakim) maka ia harus mewajibkan suami untuk membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Hal itu dilakukan demi menghilangkan kezaliman yang menimpa istri. Hakim pun boleh memenjarakan suami. Jika suami enggan maka ia boleh memukulnya. Jika suami mengaku, bahwa dirinya telah membayar kafarat, pengakuan tersebut dibenarkan selama ia tidak dikenal suka berdusta.

#### G. Li'an

Li'an adalah mashdar dari kata la'ana yang berasal dari kata la'n yang berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah SWT. Sementara, menurut istilah, li'an adalah nama sesuatu yang terjadi antara suami istri, berupa kesaksian dan ucapan-ucapan yang telah diketahui, serta diiringi oleh laknat dari pihak suami, dan kemarahan dari pihak istri.

Allah SWT telah mensyariatkan had (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang mushanah (beristri) berzina, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat saksi. Had tersebut dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan para perempuan yang suci. Oleh karena itu, orang-

orang yang menuduh berzina itu harus didera dengan delapan puluh kali deraan. Sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

*Artinya : dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.<sup>27</sup>*

Namun demikian, Allah SWT telah meringankan kesulitan dari manusia dengan mensyariatkan li'an bagi orang yang menuduh istrinya berzina. Proses pelaksanaan perceraian karena li'an diatur dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6-9, sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ  
 اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۗ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ  
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۘ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا  
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۙ

*Artinya: dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah*

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-30*, (Semarang: Nurcahaya, 1992), hlm.543-544

*dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.<sup>28</sup>*

Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW pun menerapkan hukum li'an bagi pasangan suami istri dimana sang suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan seseorang. Namun, hal itu dilakukan Nabi setelah menasehati dan menerangkan kepada keduanya tentang siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Sebab, salah satu dari pasangan tersebut adalah seorang pendusta, tetapi mempunyai keyakinan yang kuat.

#### H. Kematian

Putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun bagi istri yang kematian suami tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Si istri harus menunggu masa iddah nya habis.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Semarang: Nurcahaya, 1992), hlm.546

## **B. Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan**

### 1. Cara-Cara Putusnya Perkawinan

Persoalan putusnya perkawinan atau perceraian serta akibat-akibatnya, diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Namun, tata cara perceraian diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36.

#### Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan

#### Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>29</sup>

## 2. Alasan-Alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 3. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadi perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

#### 4. Hukum Perceraian

Dengan menilik kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat:

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
2. Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
3. Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.

#### C. Mut'ah Atau Mata' Perempuan Yang Dicerai

##### a. Pengertian Mut'ah dan Dasar Hukumnya

Mut'ah atau mata' dalam syara' adalah harta yang diberikan kepada perempuan yang dicerai secara paksa karena sakitnya perceraian. Pengertian kata mut'ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dan

sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>30</sup>

Jadi maksud dari mut'ah disini adalah segala sesuatu yang suami berikan kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang setara dengannya. Hal itu demi mengobati kejiwaan sang istri akibat perpisahan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 241-242:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ

*Artinya :kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.<sup>31</sup>*

#### b. Hukum Membayar Mut'ah

Allah SWT mewajibkan mata' untuk setiap perempuan yang diceraikan sebagaimana tampak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah 241-242. Namun demikian, teks tersebut bersifat umum. Sebagian fuqaha berpendapat, bahwa teks tersebut umum bagi setiap perempuan yang diceraikan, bahkan untuk perempuan yang diceraikan sebelum melakukan

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat*, hlm. 945

<sup>31</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-30*, (Semarang: Nurcahaya, 1992), hlm.102

hubungan badan tetapi telah ditentukan maharnya. Bagi perempuan ini, wajib mut'ah selain setengah mahar yang ditentukan.<sup>32</sup>

Bahkan Ibnu Hazm menilai, bahwa mut'ah itu wajib diberikan kepada perempuan yang membebaskan dirinya (muftadiyat). Sementara itu, sebagian fuqaha lainnya berpendapat, bahwa mut'ah hanya wajib diberikan kepada perempuan yang diceraikan setelah melakukan jima' (hubungan badan) dengannya. Selain itu, juga bagi perempuan yang diceraikan tetapi belum berhubungan badan dengannya dan tidak ditentukan maharnya. Perempuan yang diceraikan sebelum melakukan hubungan badan dan diceraikan tetapi maharnya telah ditentukan hanya berhak mendapatkan setengah mahar yang telah ditentukan, tanpa mendapatkan mut'ah.

Hal itu disesuaikan dengan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 237 yaitu :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا  
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٧

*Artinya: jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan*

<sup>32</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, hlm.513

di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

Hukum mut'ah menurut Mahzab Hanafi bisa wajib, sunnah atau mustahab. Mut'ah tersebut diwajibkan ketika perpisahan yang disebabkan oleh pihak suami. Pemberian mut'ah tersebut diberikan sebelum bercampur atau berkhawat secara benar, dan ketika penyebutan maskawin tidak benar pada saat akad. Sesuai dengan firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا  
عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ

*Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(Q.S Al-Baqarah: 236)<sup>34</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban mut'ah (pemberian), sesuai dengan perintah dalam firman Allah SWT. Perintah pada ayat tersebut dikuatkan lagi pada akhir ayat “Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan,” yakni sangat diwajibkan. Ia juga merupakan pengganti setengah mas kawin yang wajib.

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, hlm.58

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.59

Pengganti yang wajib adalah wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha, selain Malik yang berpendapat bahwa mut'ah pada keadaan seperti ini adalah mustahab (sunah), hanya saja ayat tersebut menjelaskan kebalikannya.

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa mut'ah ini disunahkan kepada janda setelah bercampur atau berkhalwat secara benar, dan sang suami telah menyebutkan mas kawin kepadanya. Pada keadaan yang seperti ini, seperti pelepasan secara baik pada saat talak. Sebagaimana itu juga disunahkan kepada janda bila mas kawin tersebut tidak disebutkan pada saat akad nikah, karena ia berkumpul dengan mas kawin matsal yang berarti serupa dengannya. Sebagian fuqaha ada yang berpendapat mewajibkan mut'ah kepada janda kepada semua keadaan.

Diantara mereka juga ada mengecualikan janda sebelum bercampur yang telah disebutkan maskawinnya. Mereka tidak mewajibkan mut'ah karena cukup dengan kewajiban membayar setengah maskawin. Ini adalah pendapat yang baik, karena pengharusan setengah mas kawin pada keadaan seperti ini dapat menggantikan kerugian akibat cerai yang menimpa sang perempuan. Sehingga tidak diperlukan lagi keputusan penggantian yang lain sebagai tambahan dari yang telah diwajibkan oleh syariat.

Demikian pula, perempuan yang membebaskan diri dan orang-orang yang sama dengannya pun tidak berhak mendapatkan mut'ah. Sebab, mut'ah diwajibkan dalam agama untuk menopang kebutuhan

istri, baik moril maupun materiil. Hal ini akan terlihat bila talak tersebut bersumber dari pihak suami, bukan istri yang meminta dan merelakannya, serta bukan bersumber dari dirinya.

c. Kadar Pemberian Mut'ah

Mut'ah yang diwajibkan adalah pakaian lengkap yang digunakan perempuan ketika keluar dari rumah, sesuai dengan adat yang berlaku. Ia boleh diganti dengan uang. Batasan maksimalnya adalah setengah jumlah mas kawin. Sementara batas minimalnya adalah lima dirham. Pendapat ini merupakan pendapat Madzhab Hanafi. Diperbolehkan menambah dari setengah mas kawin, sesuai dengan firman Allah, (Al-Baqarah 237). Adapun Mahzab syafi'i berpendapat, bahwa kadarnya dikembalikan kepada hakim, yaitu dengan mempertimbangkan keadaan sang suami dan sifat-sifat sang istri pada mas kawin matsal. Sesuai dengan firman Allah, "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)". Hal yang kedua, pemberian mut'ah itu harus disertai dengan kebaikan (makruf), sesuai dengan firman Allah Swt, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)mut'ah menurut yang makruf".

Pendapat lain hanya mengakui keadaan sang perempuan saja, karena mut'ah tersebut tidak berbeda sebagai pengganti mas kawin. Dikatakan, bahwa mut'ah tidak ada ukurannya, tapi yang diwajibkan adalah sekurang-kurangnya harta modal. Ia juga boleh dijadikan mas kawin.

Perbedaannya, mas kawin itu terjadi dengan kesepakatan. Ukurannya sejumlah apa yang telah ditetapkan. Pendapat lain menyatakan, bahwa yang dianggap keadaan lelaki, sesuai dengan kenyataan ayat. Ini juga merupakan pendapat Mahzab Maliki. Sebagian yang lain berpendapat, mut'ah yang wajib dianggap adalah pihak sang istri. Adapun yang sunah adalah pihak sang suami.

Madhab Hambali berpendapat, bahwa mut'ah, baik yang wajib atau yang sunah, kadarnya sesuai dengan keadaan sang suami. Jadi bukan berdasarkan pada keadaan sang istri. Karena, apabila demikian takkan disebutkan bahwa orang yang mampu itu menurut kemampuan dan orang miskin menurut kemampuannya pula. Ahmad berpendapat lain, bahwa ukurannya dikembalikan kepada hakim, karena itu adalah perkara yang tidak ditentukan oleh syariat. Ia memerlukan ijtihad, sehingga ia harus dikembalikan kepada seorang hakim, sebagaimana perkara ijtihad lainnya. Al-Qadhi menyatakan pada riwayat ketiga darinya, bahwa kadar mut'ah adalah setara dengan maskawin matsal. Tapi riwayat ini lemah, karena Nash Al-Quran telah memutuskan kadarnya sesuai dengan keadaan sang suami. Pengadarannya dengan setengah maskawin matsal berarti mewajibkan untuk menganggap keadaan sang perempuan, ini dari satu sisi. Dari sisi lain, kalau sekiranya dikadarkan dengan separuh mas kawin matsal maka itu artinya separuh dari maskawin. Sementara mas kawin tersebut tidak ditentukan. Dengan demikian maka tidak ada mut'ah. Dengan perbandingan semua pendapat para fuqaha, kita akan mendapatkan, bahwa semuanya

hampir sepakat mut'ah tersebut sesuai dengan keadaan suami, mudah atau susah, dengan syarat tidak lebih dari setengah mas kawin matal, karena ia menduduki posisi sang suami.

d. Mut'ah Dalam Hukum Positif

Ketentuan mut'ah ini telah diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Sebagaimana dalam pasal 41 (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Mengenai kewajiban tersebut dijelaskan lebih rinci dalam KHI. Pada pasal 149 KHI dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami. Pada poin (a) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Dalam KHI dijelaskan pada pasal 158 bahwa suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Berdasarkan pasal 158 (b) ini, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri yaitu dengan jalan khuluk, maka suami tidak wajib untuk membayar mut'ah kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila syarat yang terdapat dalam KHI pasal 158 tersebut terpenuhi. Apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan

dalam KHI pasal 158 ini, maka tidak wajib untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Hukum suami memberikan mut'ah ketika tidak terpenuhinya ketentuan dalam KHI pasal 158 menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 159 "Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158".

Mengenai ukuran mut'ah yang dibebankan kepada mantan suami, tidak terdapat pedoman khusus dalam peraturan perundangan. Namun dalam KHI pasal 160 dijelaskan bahwa ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami.

#### **D. Talak Di Luar Pengadilan**

Terminologi talak di luar pengadilan merupakan istilah populer untuk menyebut putusnya suatu ikatan pernikahan antara suami istri yang tidak melalui proses sidang peradilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara substantif, perceraian (talak) yang dilaksanakan, ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut hukum Islam, namun tidak menapikan harus melalui proses upaya damai, hanya apabila para juru damai yang ditunjuk dari kedua keluarga suami istri sebagai penengah gagal mendamaikan, hukum Islam memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah, sebagaimana firman Allah QS. An-nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦٓ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝١٣٠

*Artinya: jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.<sup>35</sup>*

Ayat tersebut memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, tujuan keputusan pernikahan harus memenuhi persyaratan dan masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang permanen.

Putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, yaitu adanya nusyuz dan syiqaq, sekalipun demikian kesempatan pertama, suami harus mengucapkan talak satu. Tujuan pembatasan ini agar ada kemungkinan pada masa mendatang jika terdapat suasana yang lebih baik untuk kembali rujuk, ia mengucapkan talak itu dengan canda atau saat yang serius sehingga dia dapat rujuk setelah iddah istrinya yang dimulai setelah talak diucapkan.

Untuk mengantisipasi agar suami tidak semena-mena menjatuhkan talak pada istrinya dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-

---

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, hlm.78

undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>36</sup> Pemerintah adalah ulil amri yang harus diikuti, berdasarkan firman Allah swt QS. An-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖٓ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>37</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh ini pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “ Status Talak Di luar Pengadilan” antara lain dilakukan oleh *Nurul Qodar* pada tahun 2009 dengan judul “ Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”.

<sup>36</sup> Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam; Respon Terhadap Berbagai Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan, , (Surabaya: MUI Jatim, 2015), hlm. 434.

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya Djuz 1-10*, hlm.70

Penelitian ini berisi tentang beberapa dampak yang menyebabkan masyarakat yang bercerai di luar pengadilan.<sup>38</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh *Imdad* pada tahun 2007 dengan judul “Pandangan Mukhtamar Nahdhatul Ulama Tentang Status Talak Di Luar Pengadilan Agama”. Penelitian ini berisi tentang hasil bahsul masalah NU dalam muktamar ke 28 di Yogyakarta pada tahun 1989 yang telah memutuskan bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Kalaupun harus melalui proses persidangan di pengadilan agama itu hanya sebagai *itsbat semata*.<sup>39</sup>

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh *Ahmad Khaidoni* pada tahun 2006 dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu”. Penelitian ini berisi tentang faktor pemahaman masyarakat akan pelaksanaan perceraian, prosedur pelaksanaan yang lama dan mahal biaya persidangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian secara cepat dan murah yakni melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat.<sup>40</sup>

Dengan demikian belum ada penelitian secara khusus membahas tentang “Persepsi Ulama Perempuan Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan (Studi Di Kabupaten Tulungagung)”

---

<sup>38</sup> Nurul Qodar, “ Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman”,( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009)

<sup>39</sup> Imdad, “Pandangan Mukhtamar Nahdhatul Ulama Tentang Status Talak Di Luar Pengadilan Agama”, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009)

<sup>40</sup> Ahmad Khaidoni, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Bawah Tangan Studi Kasus di Desa Lajer Kec. Tukdana Kab. Indramayu”. (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006)